



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Gianyar

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, NIK. 5108096802720001, Agama Islam, Lahir di Madenan pada tanggal 28 Februari 1972, Umur 50 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. Hp. 081933049052, Domisili elektronik ariduosister@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 5108096305920002, Agama Hindu, Lahir di Madenan pada tanggal 23 Mei 1992, Umur 30 tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta (Staf di Celebrity Fitness), bertempat tinggal di Jl. Kecubung Gg. Suli No. 7 Dps, Lebah, Kelurahan Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, No. Hp. 081558363755, Domisili elektronik ariyitnazianet@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK. 5108095003990001, Agama Islam, Lahir di Tejakula pada tanggal 10 Februari 1999, Umur 23 tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta (Staf di Celebrity Fitness), bertempat

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia



tinggal di Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. Hp. 089643738118, Domisili elektronik kartikarizkautari@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Gia mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **EDI WAHONO BIN B. WONGSOYITNO ALIAS BAWUK WONGSOYITNO** dalam usia 52 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM-18072022-0019 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gianyar, tertanggal 18 Juli 2022, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut **Pewaris**;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan seorang wanita yang bernama **PEMOHON I**, pada tanggal 21 November 1991 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/03/XI/1991;
4. Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan **PEMOHON I** telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang Bernama:

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 **PEMOHON II**, Perempuan, Lahir di Lahir di Madenan pada tanggal 23 Mei 1992;
- 4.2 **PEMOHON III**, Perempuan, Lahir di Tejakula pada tanggal 10 Februari 1999;
5. Bahwa ayah Pewaris yang bernama Bapak **B. WONGSOYITNO ALIAS BAWUK WONGSOYITNO** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, meninggal secara Islam di Purworejo pada tahun 1986 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 145/134/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gebang, tertanggal 11 Desember 2023;
6. Bahwa ibu Pewaris yang bernama Ibu **ASLIAH ALIAS ASLIYAH** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, meninggal secara Islam di Purworejo pada tanggal 25 Juli 2006 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 145/135/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gebang, tertanggal 11 Desember 2023;
7. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum **EDI WAHONO BIN B. WONGSOYITNO ALIAS BAWUK WONGSOYITNO** adalah:
 - 7.1 **PEMOHON I (Istri Pewaris);**
 - 7.2 **PEMOHON II (Anak Pewaris);**
 - 7.3 **PEMOHON III (Anak Pewaris);**
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Almarhum **EDI WAHONO BIN B. WONGSOYITNO ALIAS BAWUK WONGSOYITNO** juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03315 luas 90 atas nama **EDI WAHONO**;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon mohon agar Para Pemohon dapat melakukan tindakan hukum berupa balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03315 luas 90 m2 atas nama **EDI WAHONO**;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **EDI WAHONO BIN B. WONGSOYITNO ALIAS BAWUK WONGSOYITNO** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **EDI WAHONO BIN B. WONGSOYITNO ALIAS BAWUK WONGSOYITNO** yang **SAH** adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon i (isteri Pewaris);
 - 3.2 Pemohon ii (Anak Pewaris);
 - 3.3 Pemohon iii (Anak Pewaris);
4. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon sebagai Ahli Waris, untuk melakukan tindakan hukum berupa balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03315 luas 90 atas nama **EDI WAHONO**;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang diladilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang (*inpersoon*) hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dengan mencocokkannya dengan tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon dan ternyata identitas Para Pemohon dalam surat Permohonannya telah sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Mencabut Petitum angka 2 yang berbunyi Menetapkan almarhum yang bernama EDI WAHONO BIN B. WONGSOYITNO ALIAS BAWUK WONGSOYITNO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022, karena telah terbukti, maka Pengadilan Agama tidak perlu menetapkan;
2. Bahwa EDI WAHONO BIN B. WONGSOYITNO ALIAS BAWUK WONGSOYITNO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022 saat tidur kemudian para Pemohon membawanya ke rumah sakit dan ternyata memang benar jika almarhum memiliki Riwayat Jantung;
3. Bahwa Pemohon II atau PEMOHON II (Anak Pewaris) telah murtad pada tahun 18 April 2023 karena mengikuti agama suaminya;
4. Bahwa almarhum meninggal terlebih dahulu (2022) daripada Pemohon II murtad (2023);

Bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang perkara e-Court dan e-Litigasi kepada Para Pemohon kemudian disepakati agenda sidang Pembacaan Surat Permohonan dan Pembuktian dilakukan secara tatap muka sedangkan agenda kesimpulan dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor 5108096802720001 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar Nomor 5108096305920002 tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor 51080950003990001 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Pemohon III. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Nomor 14/03/XI/1991 Tanggal 21 November 1991. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 40/Ist/Tjk.1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 17 Juli 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 121/Ist/Tjk/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 2 Juli 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru atas nama Pemohon I Nomor 5104031807220007, tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Ketut Mertana (Pemohon II mengikuti KK keluarga suami) Nomor 517102140610004, tanggal 10 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.8;
9. Surat Keterangan atas nama ayah Bawuk Wongsoyitno (ayah Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno) Nomor 145/134/2023 yang didaftar dengan Reg.No: 477/SL/GR/2023 dikeluarkan oleh Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo tanggal 11 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.9;
10. Surat Keterangan atas nama Asliyah (ibu Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno) Nomor 145/135/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo tanggal 11 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno Nomor 5104-KM-18072022-0019 tanggal 18 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Reg.No:477/SL/GR/2023 yang dibuat oleh Pemohon I, diketahui oleh Kepala Lingkungan Selat, Lurah Samplangan, dan Camat Gianyar tanggal 18 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.12;

13. Piagam Sudhi Widhani atas nama Pemohon II Nomor 026/SW/PHDI-BALI/IV/2023 tanggal 08 April 2023 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.13;

14. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 12/SLT/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar an. Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.14;

15. Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik (SHM) Nomor 03315, an. Edi Wahono, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar tanggal 5 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.15;

B. Bukti Saksi:

Saksi pertama bernama **GEDE BOGI EKA PUTRA bin GEDE LANTARA**, umur 35 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dlnas Kajanan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno adalah sepasang suami isteri yang sah sejak November 1991;
- Bahwa semasa hidupnya, Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah meninggal pada Juli 2022, karena sakit dan memeluk agama Islam;
- Bahwa Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno meninggal saat tidur di rumahnya dan oleh para Pemohon, Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Riwayat, Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno punya sakit jantung;
- Bahwa Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno meninggal bukan karena penyebab ancaman dari para ahli waris ataupun dibunuh secara berencana oleh para ahli waris yang ditinggalkan;
- Bahwa Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah meninggalkan ahli waris seorang Isteri dan dua anak perempuan yang semuanya beragama Muslim;
- Bahwa ayah Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dan ibu kandung almarhum telah meninggal terlebih dahulu daripada Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;
- Bahwa anak pertama yang bernama Pemohon ii telah memeluk agama Hindu lantaran mengikuti agama suaminya, hal itu dilakukan Pemohon II setahun setelah almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno meninggal dunia;
- Bahwa selain pihak yang berperkara tidak ada ahli waris lagi yang lain dari almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;
- Bahwa Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno meninggal dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan di atasnya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah tersebut saat ini ditinggali oleh isteri dan anak kedua/ Pemohon III karena Pemohon II bertempat tinggal bersama suaminya;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penetapan Ahli Waris yang sah dari Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat administrasi sertifikat tanah milik Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;

Saksi kedua bernama **KADEK AGUS YULIARTANA bin KETUT MARTA**, umur 30 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecubung, Gang Suli, No. 7, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai suami Pemohon II/anak mantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa semasa hidupnya, Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah meninggal pada Juli 2022, karena sakit dan memeluk agama Islam;
- Bahwa Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno meninggal saat tidur di rumahnya dan oleh para Pemohon, Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Riwayat, Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno punya sakit jantung;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno meninggal bukan karena penyebab ancaman dari para ahli waris ataupun dibunuh secara berencana oleh para ahli waris yang ditinggalkan;
- Bahwa Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah meninggalkan ahli waris seorang Isteri dan dua anak perempuan yang semuanya beragama Muslim;
- Bahwa ayah Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dan ibu kandung almarhum telah meninggal terlebih dahulu daripada Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;
- Bahwa anak pertama yang bernama Pemohon II telah memeluk agama Hindu lantaran mengikuti agama saksi (suaminya Pemohon II), namun saat almarhum meninggal, Pemohon II masih beragama Muslim;
- Bahwa almarhum meninggal pada tahun 2022 sedangkan Pemohon II murtad pada tahun 2023;
- Bahwa selain pihak yang berperkara tidak ada ahli waris lagi yang lain dari almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;
- Bahwa Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno meninggal dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan di atasnya;
- Bahwa bangunan rumah tersebut saat ini ditinggali oleh Pemohon I (isteri) dan anak kedua (Pemohon III);
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penetapan Ahli Waris dari Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat administrasi sertifikat tanah milik Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gianyar Nomor W30-A4-317/HK.05/SK/IV/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Susunan Hakim dan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Gianyar Tahun 2023, serta memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 164/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan dengan hakim Tunggal, sehingga persidangan perkara ini dengan hakim Tunggal tidak menjadi suatu permasalahan karena Pengadilan Agama Gianyar telah mendapatkan izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah:

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum EDI WAHONO BIN B. WONGSOYITNO ALIAS BAWUK WONGSOYITNO yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 18 Juli 2022 karena sakit jantung meninggal di rumah saat tidur;
2. Bahwa tujuan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus (balik nama) harta peninggalan pewaris yang berupa sebidang tanah untuk melakukan tindakan hukum berupa balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03315 luas 90 m2 atas nama EDI WAHONO yang akan dibaliknamakan atas nama Pemohon I (isteri EDI WAHONO);

Analisis Pembuktian

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.15, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dimeterai dan di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo. Jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (kartu tanda penduduk Pemohon I), P.2 (kartu tanda penduduk Pemohon II) dan P.3 (kartu tanda penduduk Pemohon III) terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar, oleh karenanya

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut menerangkan bahwa para Pemohon beragama Islam, dan Para Pemohon berkepentingan langsung dengan perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 171 angka 2 dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Para Pemohon telah memenuhi salah satu rukun kewarisan Islam sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menerangkan bahwa almarhum EDI WAHONO BIN B. WONGSOYITNO ALIAS BAWUK WONGSOYITNO (Pewaris) beragama Islam, meninggal pada 26 Juni 2022 maka sesuai ketentuan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi rukun dalam perkara kewarisan Islam oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno) terbukti bahwa Pemohon I dan Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 November 1991 di KUA Kecamatan Gianyar Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu akta kelahiran Pemohon II dan bukti P.6 yaitu akta kelahiran Pemohon III terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak sah dari Pemohon I dan Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;

Mebimbang, bahwa bukti P.14 yaitu Surat Keterangan beda nama Pemohon I tertera bahwa nama Pemohon I selaku ibu kandung yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon II yakni Familiari namun dalam dokumen lain Pemohon I bernama I Nyoman Pailiari, bahwa dalam persidangan dan dikuatkan dengan bukti saksi bahwa antara I Nyoman Pailiari dengan Pailiari adalah satu orang yang tidak berbeda;

Mebimbang, bahwa bukti P.7 yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang terdiri dari anggota keluarga Pemohon III dengan pembaruan status Pemohon I yakni cerai Mati;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mebimbang, bahwa bukti P.8 yaitu Kartu Keluarga atas nama I Ketut Mertana yang menjelaskan bahwa Pemohon II telah mengikuti KK dari keluarga suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu Surat Keterangan meninggal ayah Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno sejak 1986 dan P.10 yaitu Surat Keterangan meninggal ibu Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno sejak 2006, bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah dan ibu kandung Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah meninggal lebih dahulu daripada Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yaitu Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Edi Wahono tertanggal 18 Oktober 2023 merupakan bukti autentik dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon I (isteri), Pemohon II dan Pemohon III (anak kandung) adalah sebagai ahli waris yang sah dari Edi Wahono;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Piagam Nomor 026/SW/PHDI-BALI/IV/2023 atas nama Pemohon II, tertanggal 08 April 2023 terbukti bahwa Pemohon II (Ari Yitna Zianet Charmeis) telah memeluk agama Hindu pada tanggal 08 April 2023, maka terbukti bahwa saat ini Pemohon II telah keluar dari agama Islam (murtad), namun pada saat Pewaris meninggal dunia, Pemohon II masih menjadi seorang muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Hak Milik (SHM) Nomor 03315, an. Edi Wahono, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar tanggal 5 November 2019, terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03315 luas 90 atas nama EDI WAHONO;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi para tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, selain syarat formil saksi harus memenuhi syarat materiil, maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah yaitu meninggal dunia karena sakit jantung namun saat itu almarhum tidur yang kemudian dibawa ke rumah sakit oleh para Pemohon, para ahli waris yang ditinggalkan juga beragama muslim semua;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno memiliki tanah dan bangunan rumah di atasnya dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk syarat administrasi balik nama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno semasa hidup telah menikah dengan PEMOHON I

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II (Anak Pewaris) dan PEMOHON III (Anak Pewaris) yang semuanya beragama Muslim;

- Bahwa Almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022 karena jantung dan meninggal di rumah yang kemudian dibawa ke rumah sakit oleh para Pemohon;
- Bahwa Almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah meninggal dunia terlebih dulu, jauh sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa saat pewaris meninggal dunia pada tahun 2022, semua ahli waris beragama muslim;
- Bahwa anak pewaris yang bernama PEMOHON II (Anak Pewaris) telah berpindah keyakinan dan memeluk agama Hindu pada tanggal 08 April 2023 karena mengikuti suaminya;
- Bahwa anak pewaris yang kedua yang bernama PEMOHON III (Anak Pewaris) beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi Ahli Waris;
- Bahwa tidak orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa Permohonan ahli waris ini akan digunakan untuk memenuhi syarat administrasi dan balik nama atas tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03315 luas 90 m²;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dan Ahli Waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2022 karena sakit Jantung, almarhum meninggal di rumah kemudian para Pemohon membawa almarhum ke rumah sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris beragama islam, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya adalah Almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai Ahli Waris almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno terlebih dahulu Hakim akan memberikan batasan Ahli Waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, dan beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris PEMOHON I (isteri) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II (Anak Pewaris) dan PEMOHON III (Anak Pewaris) yang semuanya beragama Muslim yang merupakan ahli waris yang sah dari Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno dan saat ini mereka (ahli waris) masih hidup dan memeluk agama Islam, namun pada 08 April 2023, Pemohon II murtad lantaran mengikuti agama suaminya;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon (ahli waris) *a quo* disamping ada hubungan waris secara nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk menjadi Ahli Waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 171 huruf (c) yang berbunyi Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.", Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya",

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan nama-nama yang tercantum dibawah ini:

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Pemohon i (isteri Pewaris);
- 2.2 Pemohon ii (Anak Pewaris);
- 2.3 Pemohon iii (Anak Pewaris);

Merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Edi Wahono Bin B. Wongsoyitno Alias Bawuk Wongsoyitno;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh NOVIA RATNA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rishma Yuristia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

NOVIA RATNA SAFITRI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rishma Yuristia, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gia